

HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000

Ida Ayu Mas Indriani, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
idaayumasindriani@gmail.com, nimadejayasenasatri@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Hak kekayaan intelektual termasuk desain industri. Ide keselamatan desain industri didasarkan pada keyakinan bahwa imajinasi, rasa dan inisiatif manusia terkait erat dengan rancangan industri. Negara menghibahkan perlindungan terhadap rancangan industri baru. Pengertian Negara hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum desain industri didasarkan pada Undang-Undang No 31 Tahun 2000. Salah satu komponen dalam hal ini ialah perlindungan hak asasi manusia yang menjadi pedoman perlindungan hukum desain industri. Bentuk perlindungan hukum desain industri ada dua macam yang meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum desain industri berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2000 dan menganalisis implikasi hukum jika pemegang hak desain tidak melakukan pendaftaran atas desain industrinya. Penelitian ini didesai menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Undang-Undang yang digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan uraian mengenai pelaksanaan kewajiban sedangkan perlindungan hukum represif ialah pengamanan yang berbentuk sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Mengingat hal tersebut dan mengingat adanya perlindungan dalam bentuk Undang-Undang desain industri, pendesain dapat menghambat terjadinya penjiplakan terhadap desain industrinya dengan cara mendaftarkan desain industrinya.

Kata Kunci: Desain Industri, Hak Desainer, Perlindungan Hukum

Abstract

Intellectual property rights including industrial designs. The idea of industrial design safety is based on the belief that human imagination, taste and initiative are closely linked to industrial design. The state grants protection against new industrial designs. The definition of the rule of law used in the legal protection of industrial designs is based on Law No. 31 of 2000. One of the components in this case is the protection of human rights which is the guideline for the legal protection of industrial designs. There are two forms of industrial design legal protection, which include preventive legal protection and repressive legal protection. This study aims to examine the form of legal protection for industrial designs based on Law No. 31 of 2000 and analyze the legal implications if the design rights holder does not register their industrial designs. This research was designed using normative research with a conceptual approach. The data used are primary and secondary data obtained through documentation and recording. The results of the study indicate that preventive legal protection is contained in the Act which is used to prevent violations and a description of the implementation of obligations while repressive legal protection is security in the form of sanctions for violations that have been committed. In view of this and considering the existence of protection in the form of the industrial design law, the designer can prevent the occurrence of plagiarism of his industrial design by registering his industrial design.

Keyword: Industrial Design, Designer Rights, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Saat ini, hak atas kekayaan intelektual ataupun Intellectual Property Right semakin menjadi isu global terutama di Negara-negara berkembang, karena banyaknya kegiatan pengekspor produk industri inovatif yang berpusat pada hak atas kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pembelaan hukum atas kekayaan intelektual menjadi perhatian seluruh dunia. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat maka semua Negara termasuk Indonesia bersaing dalam organisasi perdagangan dunia. Perdagangan dunia memerlukan produk yang berkualitas yang ditandai dengan merek masing-masing. Hak atas kekayaan intelektual ialah hak yang memiliki sifat khusus yang dipegang oleh pencipta

ataupun penemu sebagai bagian dari kegiatan intelektual, yang berbentuk karya sains, seni, sastra, serta inovasi teknologi (Imaniyati, 2010).

Hak kekayaan intelektual termasuk desain industri. Ide dari keselamatan dan rancangan industri diciptakan dari keyakinan dimana kemunculan dari rancangan industri tidak dapat dibedakan dari fantasi dan inisiatif yang muncul dari pikiran manusia (Lubis & Masnun, 2020). Akibatnya, rancangan industri adalah barang ataupun peradaban pemahaman ciptaan manusia. Dalam perkembangannya rancangan industri ini memegang peran yang utama dalam hal keberhasilan perusahaan industri serta perdagangan suatu Negara (Solihah, 2008). Perihal tersebut menjadikan desain industri sebagai fasilitas dalam memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar di bidang industri.

Perlindungan desain industri oleh Negara Indonesia dihibahkan untuk pencipta rancangan terhadap rancangan industri baru. Suatu desain dikatakan baru jika, pada saat disetujui, tidak memiliki kemiripan dengan pengungkapan yang telah dipublikasikan sebelumnya (Saidin, 2007). Untuk dapat melindungi desain industri harus terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dilindungi dari penjiplakan atau persaingan curang. Desain industri ini benar terbentuk sebab adanya registrasi serta hak eksklusif suatu desain industri yang hendak diperoleh setelah melaksanakan registrasi dan dikeluarkannya sertifikat atas desain industri tersebut oleh Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hak desain industri. Registrasi tersebut diamanatkan oleh UU No 31 Tahun 2000 menjadi wajib, dengan prosedur yang menyebutkan bahwa hak istimewa hanya diberikan setelah pendaftaran selesai (Maulana, 2010).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Dahliyani, (2013); (Arif & Rosni, 2018) & (Sulasno, 2019) mengungkapkan bahwa Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman dan ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa mewajibkan kepada desain industri memenuhi unsur kebaruan dan keaslian sehingga ketika didaftarkan tidak ada kesamaan dari merek produk yang lain. Dengan adanya Undang-undang tentang desain Industri ini, secara norma Negara Indonesia menyatakan bahwa telah memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang berkenaan bersama dengan desain industri di Indonesia, namun terkait terciptanya rancangan industri ini, Negara Indonesia tidak menjamin tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang desain industri yang berupa bentuk-bentuk pemakaian desain industri orang lain yang sudah terdaftar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau tanpa adanya izin dari pemilik desain industri. Dari uraian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum desain industri berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2000 dan menganalisis implikasi hukum jika pemegang hak desain tidak melakukan pendaftaran atas desain industrinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menerapkan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini beranjak dari Perundang-undangan dan doktrin-doktrin di dalam pengetahuan hukum. Pendekatan ini yakni mengulas aturan yang ditentukan dalam Undang-undang yang memiliki keterkaitan seperti isu hukum yang dibahas. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis literatur yang meliputi penelusuran, pendokumentasian sumber-sumber buku atau Peraturan Perundang-undangan, dan menyusun secara sistematis relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian mengkaji bahan tersebut untuk mendapatkan bahan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bentuk Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2000*
Perlindungan hukum ialah sesuatu konsep yang umum dari Negara hukum. Bersumber pada pasal I ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagai Negara hukum hingga seluruh aspek kehidupan dalam warga, kenegaraan, pemerintahan wajib bersumber pada atas hukum. Untuk mewujudkan perihal tersebut, maka dari itu Negara memerlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengendalikan keseimbangan kehidupan masyarakat lewat Perundang-undangan dengan memperhatikan fungsi yurisprudensi. Perihal tersebut mengakibatkan Peraturan Perundang-undangan memiliki peran yang amat sangat berarti dalam Negara hukum. Salah satu unsur negara

hukum adalah menjamin hak asasi manusia (warga Negara Indonesia). Unsur jaminan hak asasi manusia tersebut ditempatkan pertama karena hak tersebut merupakan benda untuk menjaga seseorang dari kekejaman, kesemena-menaan serta dapat menjamin agar tidak melanggar hak orang lain, maka dari itu Negara mempunyai kewenangan agar dapat menjamin hak-hak yang melekat pada individu maupun masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini adalah sesuatu yang begitu penting di dalam perihal ini.

Perlindungan hukum ialah pematatan dari rasa perlindungan, dalam hal ini perlindungan hukum hanyalah mengacu pada perlindungan hukum.

Manusia adalah subyek hukum baik dalam interaksinya dengan manusia lain maupun dalam interaksinya dengan lingkungannya, sehingga keamanan ini menyangkut hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum (CST, 1989). Selain itu juga perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, dimana dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan keputusan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987).

Pelaksanaan perlindungan hukum diberikan suatu wadah hukum, yang sering disebut sebagai alat pembelaan hukum termasuk perlindungan hukum preventif dan represif, yakni

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini pada umumnya dapat diambil kesimpulan sebagai pencegahan. Perlindungan ini benar-benar berarti besar bagi tindakan pemerintah, jika ini difokuskan pada kebebasan bertindak, yang menghasilkan beaan ini, pemerintah merasa lebih cenderung untuk bertindak hati-hati saat mengambil keputusan. The Prevailing Laws yang digunakan di Amerika Serikat termasuk jenis pertahanan seperti diatas yang digunakan untuk menghambat terjadinya pelanggaran hukum dan juga tambahan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban. Bentuk perlindungan hukum atas desain industri sebelum adanya Undang-undang No 31 Tahun 2000 yakni pada abad ke 18 pengaturan desain industri dikenal untuk pertama kalinya yaitu di Negara Inggris. Dimana pada saat itu The Designing and Printing of Lines, Cotton, Calicoes, and Muslins Act pada tahun 1787 merupakan Undang-undang yang pertama mengenai desain industri, di mana Undang-undang ini memberi tambahan pertanggungannya hanya untuk 2 bulan, tapi bias diperpanjang hingga 3 bulan. Desain industri hanya dua dimensi pada saat itu, dan mengikuti perkembangan zaman lewat Sculpture Copyright 1798 desain industri memiliki bentuk menjadi 3 dimensi di mana hanya mengatur mengenai lingkup model manusia dan binatang. Selanjutnya dikeluarkan Undang-undang tahun 1839 yang menyesuaikan dengan desain industri lebih luas yakni berkenaan meskipun pendaftaran diperlukan, periode keamanan selalu singkat. Hanya saja setelah dikeluarkannya Undang-undang 1842 barulah diubah dan dibuat lebih rinci dari sebelumnya, di mana jangka waktunya dapat diperluas secara progresif.

Kemudian di bidang desain industri terdapat perjanjian pengaturan internasional multilateral yang mengatur mengenai pengaturan internasional, yang dapat berwujud seperti konvensi ataupun persetujuan. Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris yang dalam hal ini digunakan untuk melindungi hak kepemilikan industri, Konvensi Barne digunakan sebagai bantuan karya-karya sastra maupun seni, persetujuan Hague yang dalam ha) ini mengatur tentang deposit intemasional atas desain industri, dan Persetujuan Lacarno yang berkenaan dengan penetapan penggolongan internasional untuk desain industri, kernudian yang terakhir ialah persetujuan TRIPs- gan 1994. Seiring dengan perkembangan era mulailah timbul persoalan adanya peniruan pada desain industri orang lain, dengan adanya perihal tersebut maka pemerintah Indonesia merancang Undang-undang berkenaan dengan desain industri dan menyempurnakan hukum nasionalnya. Setelah disahkan, ada beberapa perihal yang perlu tercantum di dalam perihal perlindungan pada desain industri di Indonesia yakni berkenaan definisi, berkenaan pendesain, beberapa ketentuan mengenai bantuan terhadap desain industri, pengecualian bantuan terhadap desain industri, topik, ruang lingkup hak, keinginan pembatalan pendaftaran, penyelesaian sengketa desain industri dan sistem pendaftaran desain industri serta penyelesaian sengketa dan penetapan sengketa.

Perlindungan ini dilalui dengan bantuan konstitutif yang memberi tambahan perlindungan kepada pihak yang memakai desain industri terlebih dahulu dengan mendaftarkan kebaruan desain industrinya, hal tersebut menyebabkan apabila ada terjadi kemiripan maka Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual berhak menolak pendaftaran tersebut. Yang di mana tujuan berasal dari mekanisme bantuan konstitutif ini yakni untuk menjamin kepastian hukum dan keputusan yang menjamin keadilan untuk para pihak yang sudah mendaftarkan desain industrinya, dalam hal ini

pernik haklah yang memiliki hak hukum seperti hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan iaga apabila terjadi sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini memiliki fungsi agar dapat menuntaskan serta menangani permasalahan yang nampak akibat terdapatnya suatu pelanggaran. Perlindungan ini dapat berupa seperti pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh si pelaku. Penangan hukum represif dilakukan oleh Badan Peradilan yakni Pengadilan negeri untuk tuntutan perkara pidana, sanksi di dalam perkara ini dapat berupa penahanan serta kompensasi dan dalam Pengadilan Niaga yang digunakan agar selesaikan gugatan perdata dengan sanksi yang berwujud ubah rugi materiil, immateriil dan penangguhan semua pelaksanaan hak desain industri seperti pembuatan, penggunaan, penjualan, dan mengimpor barang yang telah berlisensi ataupun didaftarkan. Penyelesaian sengketa melalui alternatif diluar pengadilan (ADR), dalam hal ini kesepakatan, perantara, dan arbitrase adalah pilihan untuk ADR dalam situasi seperti ini. ADR dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik di sector Haki dan juga di dalam penyelesaian sengketa desain industri.

2. Implikasi Hukum Jika Pemegang Hak Desain Tidak Mendaftarkan Produk Desainnya

Pendesain atau penerima hak diberi perlindungan desain industri dalam bentuk hak desain industri. Hak ini diberikan dengan tujuan agar pendesain dapat melaksanakan hasil dari desainnya ataupun untuk mencegah pihak tertentu memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan serta sepengetahuan pendesain. Di Indonesia perlindungan Undang-undang desain industri terdaftar dan pelaksanaannya dalam hal peraturan desain industri ini didasarkan pada konsep keadilan. Bentuk keamanan ini merupakan suatu cara yang dipergunakan pemerintah dengan tujuan agar memungkinkan desainer menjadi lebih inovatif dan menciptakan desainer yang lebih mengunrunkan. Mengingat hal tersebut, dan mengingat adanya perlindungan hukum untuk desain industri yang dimana memiliki fungsi untuk memastikan bahwa hak perancang, serta hak dan kewajiban pihak lain dijamin dan untuk memastikan bahwa hak desain industri tersebut tidak dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akan tetapi dalam hal ini seringkali terjadi pelanggaran desain industri yang dilakukan berkaitan dengan fungsi. Identitas sebuah produk desain industri yang telah mempunyai reputasi produk yang baik dapat digunakan sebagai jaminan terhadap kualitas barang yang dapat menyebabkan desain industri memiliki keuntungan ekonomis. Selain itu masih kurangnya pemahaman masyarakat atau pendesain mengenai pendaftaran hak atas desain industri yang menyebabkan masih banyaknya pihak lain yang menjiplak, meniru, dan bahkan menjual produk desain tanpa adanya perjanjian dengan pemilik desain industri atau tanpa ijin pendesain. Implikasi hukum apabila pemegang hak desain tidak mendaftarkan produk desainnya, maka dalam hal ini pendesain tidak akan mendapatkan hak apapun dalam bentuk perlindungan hukum seperti peraturan di dalam Undang- undang No 31 Tahun 2000. Dalam hal ini apabila terjadi penjiplakan terhadap produk desain yang belum didaftarkan, kemudian pendesain tidak bisa menuntut hak atas produk desainnya dan bahkan tidak dapat melakukan penuntutan ganti rugi maupun penuntutan melalui badan peradilan terhadap pihak yang melakukan penjiplakan.

IV. KESIMPULANDAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa Desain industri dilindungi dalam dua hal dibawah UU No 31 Tahun 2000, yakni keamanan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif. Bentuk perlindungan hukum atas desain industri diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yaitu berkenaan beberapa ketentuan mengenai bantuan terhadap desain industri, pengecualian bantuan terhadap desain industri, topik, ruang lingkup hak, keinginan pembatalan pendaftaran, penyelesaian sengketa desain industri dan sistem pendaftaran desain industri serta penyelesaian sengketa dan penetapan sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan yang berbentuk pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi dalam hal ini dapat berbentuk penjara, denda, ganti rugi dalam bentuk materiil ataupun immateriil dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak desain industri, seperti pembuatan, penggunaan, penjualan, impor, dan ekspor barang yang telah mendapat izin harus diakhiri. Implikasi hukum apabila pemegang hak desain tidak mendaftarkan produk esainnya yaitu mengakibatkan pemilik desain industri tidak mendapatkan hak apapun dalam bentuk perlindungan hukum sesuai

dengan peraturan yang diatur dalam Undang- Undang ini dan tidak dapat melaksanakan penuntutan ganti rugi maupun penuntutan melalui badan peradilan terhadap pihak yang melakukan penjiplakan.

2. *Saran*

Dari simpulan penelitian, adapun yang menjadi saran yaitu kepada Pemerintah dalam perihal ini wajib lebih berperan aktif ulang dalam mensosialisasikan serta mengimbuhkan pengetahuan maupun pemahaman mengenai desain industri kepada masyarakat terutama di kalangan pendesain. Pemilik desain industri wajib untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran produk desain industrinya sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan sesegera mungkin untuk melakukan usaha pendaftaran desain industrinya untuk memperoleh pernyataan dimata hukum dalam memelihara desainnya dari penjiplakan, peniruan maupun pembajakan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Rosni, R. (2018). Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, 10(1), 98–104.
- CST, K. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
- Dahliyani, I. (2013). Pembinaan Keagamaan pada Penderita Gangguan Mental dan Pecandu Narkoba. *Mudarrisa*, 5(1), 1–170.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Imaniyati, N. S. (2010). Media Hukum Perlindungan Hki Sebagai Upaya Pemenuhan Hak. *Jurnal Media Hukum*, 17(1), 162–176.
- Lubis, M. F. R., & Masnun. (2020). Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 129–135.
- Maulana, Isan B. (2010). *Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia* (Bandung). PT. Citra Adirya Bakti. Bandung.
- Saidin, O. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soliha, E. (2008). Analisis Industri Ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 15(2), 128–142.
- Sulasno. (2019). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(2), 352–379.